

ACTUALIZATION OF MAQASHID SYARIAH IN THE MARRIAGE GUIDANCE PROGRAM AS A FOUNDATION FOR A SAKINAH FAMILY

AKTUALISASI MAQASHID SYARIAH DALAM PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI PONDASI MENUJU KELUARGA SAKINAH

Budhi Hadi Syah Putra
Universitas Sunan Giri Surabaya
Email: 27syahputra@gmail.com

Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi
Universitas Sunan Giri Surabaya
Email: yusronmaulana@unsuri.ac.id

Abstract: The purpose of this study is to analyze the perspective of maqasid sharia in the marriage guidance program for prospective brides and grooms at the Tandes Surabaya Religious Affairs Office (KUA). The demand for spiritual and physical readiness for prospective brides and grooms is an aspect of need that must be instilled before entering the world of marriage. Using a qualitative approach and descriptive method, data achievement was obtained from intensive interviews with the Head of KUA, Islamic religious instructors, and guidance participants, as well as direct observation during the implementation of the program. The analysis was carried out by linking field data with the theory of maqasid sharia to draw conclusions. The results of the study indicate that the marriage guidance program for prospective brides and grooms at the Tandes Surabaya KUA is a strategic means to implement the principles of *maqashid syariah*, namely: maintaining religion (*hifz al-din*), soul (*hifz al-nafs*), reason (*hifz al-aql*), descendants (*hifz al-nasl*), and property (*hifz al-mal*). This program combines positive law materials, values in maqasid sharia as well as providing communication skills, conflict management and financial management. The integration of positive law material with the maqasid sharia (Islamic principles) makes this guidance highly relevant. The recommendations and findings in this study relate to the duration of guidance and ongoing post-marriage programs as a solution for guiding the community in married life.

Keywords: Marriage Guidance, Maqashid Syariah, Sakinah Family.

AL-HAKAM

The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Volume 6, Nomor 1, Mei 2026

E-ISSN 2776-3404



[Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak: Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan secara mendalam implikasi prinsip maqasid syariah pada program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Tandes Surabaya. Tuntutan kesiapan Rohani dan jasmani pada calon pengantin merupakan suatu aspek kebutuhan yang wajib di landaskan sebelum memasuki dunia pernikahan. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, data diambil dari intensitas pelaksanaan wawancara terhadap Kepala KUA, penyuluh agama islam, dan peserta bimbingan, serta observasi langsung pada pelaksanaan program. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data dilapangan dengan Prinsip Maqashid Syariah untuk ditarik kesimpulannya. Penelitian menunjukkan bahwasanya program bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA Tandes surabaya merupakan sarana strategis untuk mengaktualisasikan prinsip maqasid syariah yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Program ini mengkorelasikan materi hukum positif, nilai-nilai dalam maqashid syariah yang disampaikan dengan pemaparan menyenangkan dan dikemas secara interaktif untuk menciptakan suasana hangat dan akrab sehingga materi dapat mudah diterima oleh para peserta, menjadikan bimbingan ini sangat relevan. Rekomendasi dan temuan dalam penelitian ini terkait durasi bimbingan dan program berkelanjutan pasca nikah sebagai solusi untuk membina masyarakat terkait kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Maqashid Syariah, Keluarga Sakinah.

PENDAHULUAN

Pernikahan baik menurut syariat Islam maupun hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974), merupakan kesepakatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal. Fokus utamanya adalah menciptakan hubungan yang saling mengasihi, tentram, dan berlandaskan pada prinsip Ketuhanan, Dalam perkawinan tujuan utama yang ingin dicapai semua orang ialah *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹

Pernikahan tidak hanya menyempurnakan separuh agama dan melanjutkan keturunan, tetapi juga membangun masyarakat yang kuat dan berakhlak. Pernikahan idealnya adalah berlandaskan iman dan bukan hanya sekadar melampiaskan nafsu belaka. Keluarga yang bahagia, tenteram, dan sesuai syariat Islam adalah hasil dari pernikahan yang baik.² Kalam Al-Quran QS. Ar-Rum (30): 21, Allah menjelaskan penciptaan manusia berpasang-

¹ Nining Zahara Ismail *et al.* Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Kafa'ah Sayyid-Syarifah Pada Komunitas Arab Ternate. *AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*. 4(2),2024, 136-156

² Karim, H. A., Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2),2020, 321-336

pasangan untuk membangun keluarga yang harmonis serta saling menyayangi. Istilah “sakinah” menggambarkan tempat tinggal yang nyaman, tenang, dan penuh kasih sayang. Implikasi keluarga sakinah merupakan arti keluarga dengan pondasi yang sah, memenuhi kebutuhan spiritual dan material, serta menciptakan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang.³

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan janji suci lahir dan batin yang bernilai ibadah panjang. Keluarga dianggap sebagai unit sosial terkecil yang mampu memenuhi kebutuhan manusia sekaligus memberikan kebahagiaan serta kedudukan mulia di sisi Allah SWT. Hal ini sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan resmi antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng berlandaskan ketuhanan. Karena keabsahan pernikahan bergantung pada kepatuhan terhadap hukum (Pasal 2), maka status tersebut secara otomatis memunculkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁴

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang diatur dalam hukum agama dan negara secara terinci. Pelaksanaan pernikahan di Indonesia harus memenuhi alur mekanisme yang ditetapkan negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. termasuk dari alur mekanisme tersebut terdapat program bimbingan perkawinan pranikah yang penting sebagai pondasi dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan harmonis. Pembentukan pondasi dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan harmonis adalah proses rumit dan kompleks yang mengharuskan suami dan istri memiliki kesiapan yang matang. Persiapan yang meliputi aspek fisik, psikologis, pendidikan, dan ekonomi sangat krusial agar setiap individu memahami hak serta kewajibannya secara mendalam dalam kehidupan pernikahan.⁵ Persiapan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Program ini diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan memberikan materi melalui modul atau

³ Rifqoh, M. P., Bimbingan Pranikah untuk Calon Mempelai dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah: Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Indramayu. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

⁴ Siti Hanna dan Lia Fauziyyah Ahmad, Nasab Anak Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*. 4(1), 2024, 26-40

⁵ Asnawi Abu, *et al.* Implementasi kursus Calon Pengantin: Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara. *AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*. 5(2), 2025, 158-172

buku panduan yang harus dibaca dan dipahami oleh calon pengantin secara mandiri.⁶

Program pemantapan intelektual pada calon pengantin di KUA Kecamatan Tandes bermaksud untuk melekatkan akan urgensi dalam memperelok jiwa. Jiwa yang memiliki kesiapan mental serta spiritual yang paten akan menghindarkan dari hal-hal yang buruk saat di pernikahan nanti. Pernikahan dengan tujuan keluarga Sakinah tidak hanya soal tujuan itu sendiri. Hal yang lebih penting Adalah bagaimana mempertahankan kesakinahan tersebut dalam durasi yang Panjang. Dalam bimbingan perkawinan ini menjadi salah satu kegiatan dengan peran pendukung praktisi untuk mendampingi pola memperkuat landasan pembentukan keluarga sakinah serta pemahaman mengenai komposisi hak serta kewajiban peran rumah tangga terintegrasi maqashid al syariah

Pelaksanaan tersebut dikemas dalam bentuk sesi edukatif dan interaktif, yang memberikan ruang bagi calon pengantin untuk mengembangkan kepercayaan diri dalam menghadapi dinamika pernikahan serta mengasah kemampuan pemecahan masalah rumah tangga. Melalui metode simulasi kasus dan diskusi terarah, calon pengantin dilatih untuk lebih adaptif, komunikatif, dan suportif terhadap pasangan di masa mendatang. Kegiatan tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para calon pengantin, mengenai esensi pernikahan sebagai komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, pelaksanaan program bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di KUA Kecamatan Tandes memiliki arti penting dalam menumbuhkan ikatan kekeluargaan dan kesiapan emosional sebelum akad nikah terlaksana.

Pemaparan edukatif dan interaktif, serta fokus program pada peningkatan kesiapan emosional, spiritual, dan sosial para calon pengantin sebagai dasar terbentuknya keluarga sakinah, aktualisasi kegiatan seperti tepuk sakinah untuk mempererat kebersamaan, pemaparan edukatif masing-masing peran dan tanggung jawab sesuai UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sesi tanya jawab interaktif guna membahas permasalahan pranikah secara nyata, peserta diarahkan agar mampu memahami pentingnya tanggung jawab, komunikasi, serta kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga⁷

Guna mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pembekalan nilai-nilai ajaran Islam yang selaras dengan lima prinsip *maqashid syariah* yaitu: menjaga

⁶ Robiah, et al., Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah. Irsyad : *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*. 13(1),2025, 108-132

⁷ Robiah, et al., Bimbingan Pranikah.,108-132

agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Program ini menggabungkan materi hukum positif, nilai-nilai dalam maqashid syariah serta pembekalan ketrampilan komunikasi, manajemen konflik dan manajemen keuangan. Penggabungan materi hukum positif dengan maqashid syariah dalam kegiatan ini menjadikan kegiatan ini sangat relevan bagi peserta, karena peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman konseptual saja tetapi juga pembekalan praktis yang menjadi dasar dalam mempersiapkan calon pengantin atau catin meraih keluarga yang di ridhoi Allah SWT yang di jaga dan di selamatkan di dunia maupun di akhirat, pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Studi mengenai bimbingan perkawinan memiliki daya tarik tersendiri karena urgensinya dalam membekali pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kegiatan ini memberikan manfaat praktis bagi suami istri dalam menyelaraskan kehidupan bersama. Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan kajian terkait topik ini, antara lain:

Penelitian oleh Nisa Adelia *et all*, dengan judul “Bimbingan Perkawinan Dalam bingkai Maqashid Syariah: Dialektika Substansi dan Formalitas Di KUA Gambut”, dalam penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Gambut telah berjalan dengan baik, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun materi yang disampaikan. Pihak KUA menunjukkan profesionalitas dan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi calon pengantin, dengan menghadirkan pemateri yang kompeten, menyediakan fasilitas yang layak, serta menyusun materi berdasarkan keluhan dan realitas masyarakat pascanikah. Ini mencerminkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Gambut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi, tetapi juga berupaya menghadirkan manfaat nyata dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun demikian, masih terdapat hambatan dari sisi peserta, di mana sebagian calon pengantin belum memahami pentingnya bimbingan pra-nikah dan menganggap kegiatan tersebut sebatas formalitas administratif. Rendahnya kesadaran ini menjadi tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan tujuan substantif Bimwin, yakni mencetak keluarga yang siap secara mental, spiritual, dan sosial. Penelitian tersebut memiliki kelebihan karena bertujuan mengidentifikasi permasalahan dari segi efektivitas bimbingan perkawinan serta merumuskan

tindakan kedepannya dalam memperkuat peran bimbingan perkawinan sebagai saran edukasi bagi catin.⁸

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Asnawi Abu, *et all*. Dengan judul penelitian Implementasi Kursus Calon Pengantin: Studi Pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di KUA Kecamatan Tidore Utara masih belum maksimal. Kendala utamanya meliputi rendahnya komitmen internal, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta ketiadaan alokasi anggaran resmi. Selain itu, faktor budaya lokal yang membatasi ruang gerak calon pengantin turut menjadi penghambat. Secara yuridis, program ini juga lemah karena tidak adanya regulasi yang mewajibkan keikutsertaan atau memberikan sanksi bagi pelanggar, sehingga SUSCATIN belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam prosedur pernikahan.⁹

Kemudian Penelitian lainnya oleh Arditya Prayogi dan Jauhari, tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. Penelitian ini menyimpulkan beberapa poin strategis terkait Bimbingan Perkawinan (Binwin). Pertama, Binwin merupakan bentuk revitalisasi dari program Suscatin dengan pendekatan materi dan metode yang lebih efektif untuk mempersiapkan mental serta fisik pasangan. Kedua, pembentukan keluarga sakinah melalui Binwin dianggap sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan keluarga nasional. Ketiga, relevansi Binwin terlihat dari integrasi nilai spiritual (vertikal) dan praktis (horizontal) dalam kurikulumnya. Keempat, program ini merupakan bentuk kehadiran negara melalui Kementerian Agama untuk mewujudkan ketahanan nasional dari unit terkecil. Terakhir, Binwin masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan anggaran.¹⁰

Lebih dari sekadar program pembekalan pranikah, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada program bimbingan perkawinan sebagai sarana strategis untuk mengaktualisasikan prinsip maqasid syariah yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*),

8 Nisa Adelia, et all, Bimbingan Perkawinan Dalam Bingkai Maqashid Syariah: Dialektika Substansi Dan Formalitas Di Kua Gambut, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory*, 3 (4),2025.3211-3219

9 Asnawi Abu, et all, Implementasi Kursus Calon Pengantin: Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 5(2),2025.158-172

10 Arditya Prayogi dan Jauhari. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin:Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5,(2),2021, 223-242

jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*). Program ini mengkorelasikan materi hukum positif, nilai-nilai dalam maqashid syariah yang disampaikan dengan pemaparan menyenangkan dan dikemas secara interaktif untuk menciptakan suasana hangat dan akrab sehingga materi dapat mudah diterima oleh para peserta, menjadikan bimbingan ini sangat relevan.

Tujuan utama dari pelaksanaan bimbingan ini adalah membentuk serta memperkuat pondasi asas keluarga harmonis dan tetap pada pusran nilai maqashid Syariah untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dampak positif yang muncul dari kegiatan ini dapat terlihat dari meningkatnya pemahaman, kedewasaan emosional, ketenangan Rohani dan keteguhan komitmen calon pengantin mencapai keluarga yang harmonis, kerjasama serta saling mendukung menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan bijaksana. Mengingat urgensi aktualisasi prinsip maqashid syariah dalam program Bimbingan Perkawinan Sebagai Pondasi Menuju Keluarga Sakinah, kegiatan ini dianggap penting untuk membekali pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kegiatan ini memberikan manfaat praktis bagi calon pengantin dalam menelaraskan kehidupan bersama.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan hasil data dalam bentuk penjabaran dengan bahasa peneliti, yang diperoleh secara langsung dari ungkapan maupun berupa perilaku dari individu atau kelompok yang diteliti agar mudah untuk dipahami. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknis wawancara terhadap Kepala KUA Tandes, Penyuluh Agama Islam, serta para peserta bimbingan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kondisi secara alami, terutama terkait pengalaman, persepsi, dan nilai-nilai dari pihak-pihak yang terlibat dalam program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi di lapangan, dan wawancara untuk memperoleh data empiris langsung dari pelaksanaan program bimbingan, sehingga informasi yang didapat bersifat faktual dan kontekstual. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, seperti modul bimbingan, arsip kegiatan, dan foto.¹¹

Analisis keseluruhan data dengan teknik analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan pola makna yang muncul dalam

¹¹ Achjar, et al., Metode penelitian kualitatif Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus. (Jakarta: PT. Sonpedia, 2023)

pelaksanaan bimbingan, serta menilai keselarasan prinsip-prinsip maqasid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini memusatkan perhatian pada dua hal pokok, yaitu bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Tandes dilaksanakan, meliputi tujuan, materi, metode, dan sistem pelaksanaannya, serta sejauh mana program ini menginternalisasi prinsip *maqasid syariah* serta hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Definisi Maqasid Syariah

Secara etimologis, Maqasid merupakan bentuk jamak dari Maqsid yang bermakna menuju sesuatu. Secara terminologi, para tokoh memiliki perspektif yang beragam; Ibnu Asyur memandangnya sebagai tujuan umum dan makna mendalam dalam hukum, sementara al-Fasi menekankan pada rahasia Ilahi di balik setiap ketentuan-Nya. Meskipun al-Syathibi tidak mendefinisikannya secara eksplisit dalam kitab al-Muwafaqat, pemikirannya merujuk pada pencapaian kemaslahatan dan penghapusan kemudharatan sebagai inti syariat. Selaras dengan itu, Al-Ghazali merumuskan al-Dharuriyah al-Khams, yaitu lima prinsip dasar perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai wujud nyata kemaslahatan tersebut.¹²

Perspektif maqashid syariah yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syathibi, beliau menyatakan semua ketentuan hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Asy-Syathibi membagi tujuan syariah ke dalam lima kategori utama (al-kulliyat al-khamsah), yaitu: 1. Menjaga agama (hifzh al-din), 2. Menjaga jiwa (hifzh al-nafs), 3. Menjaga akal (hifzh al-'aql), 4. Menjaga keturunan (hifzh al-nasl), 5. Menjaga harta (hifzh al-mal).

Prinsip utamanya adalah bahwa syariat ditetapkan Allah Swt semata-mata untuk mendatangkan manfaat (*jalb al-mashalih*) sekaligus menjauhkan manusia dari segala bentuk kerusakan (*dar'u al-mafasid*)¹³

Berdasarkan pengertian berbagai definisi tersebut, Maqashid al-Syari'ah dapat dipahami maksud Allah di balik setiap syariat-Nya, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, seluruh aturan

¹² Syaiful Bahri, Makna Perkawinan Dalam Bingkai Maqasid Al Syari'ah. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*,05,(02),2015,488-503

¹³ Nisa Adelia, *et al*, Bimbingan Perkawinan Dalam Bingkai Maqashid Syariah: Dialektika Substansi Dan Formalitas Di Kua Gambut, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory*, 3 (4),2025.3211-3219

hukum—baik dalam aspek ibadah maupun muamalah—harus berorientasi pada pencapaian manfaat bagi manusia serta penghapusan dampak negatif.

B. Aktualisasi Maqasid Syariah dalam program Bimbingan Perkawinan Sebagai pondasi Menuju Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tandes

Pelaksanaan program Bimbingan perkawinan bagi calon Pengantin di KUA Kecamatan tandes dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan saling berkoordinasi antara Kepala KUA, penghulu, penyuluh Agama sebagai penanggung jawab memberikan edukasi seputar bimbingan perkawinan. Sebelum kegiatan dimulai, dilakukan pendataan calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan oleh penghulu dan penyuluh Agama, setelah penetapan peserta terpenuhi, dilakukan penataan ruang dan penyiapan media pendukung agar suasana bimbingan terasa nyaman. Rangkaian kegiatan mencakup sesi pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan oleh kepala KUA Tandes dan pemaparan materi edukatif yang dikemas secara interaktif dengan melakukan tepuk sakinah untuk menciptakan suasana hangat, akrab antar peserta sehingga menjadikan kegiatan ini berjalan kondusif, menyenangkan, bermakna dan para calon pengantin dapat mengikuti bimbingan dengan antusias.

Selanjutnya para calon pengantin diberikan buku pegangan yang berisi materi tentang perkawinan yang berisi gambaran umum mengenai pentingnya kesiapan membangun keluarga sakinah melalui aktivitas yang akan dijalani. Materi edukatif yang diberikan diantaranya adalah tentang fiqih munakahat, materi porsi hak kewajiban yang seimbang untuk suami istri, komunikasi yang efektif dan terbuka, manajemen konflik rumah tangga, serta manajemen keuangan yang selaras dengan prinsip Maqashid Syariah. lima prinsip dasar itu meliputi:

1. Menjaga Agama (*Hifz Al-Din*).

Ketika seorang melaksanakan akad nikah, maka berarti dia telah menyempurnakan atau menjaga setengah agamanya. Maka bertaqwa kepada Allah pada setengah sisanya. Bimbingan perkawinan berperan dalam perlindungan agama dengan menanamkan pemahaman bahwa pernikahan merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) bernilai ibadah. Melalui program ini, calon pengantin dibekali pengetahuan mengenai rukun dan syarat sah nikah, hak serta kewajiban pasangan secara syar'i, serta penguatan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Selain itu, bimbingan ini memastikan pernikahan dilaksanakan sesuai koridor hukum syariat dan negara guna menghindari praktik ilegal seperti perzinahan atau pemalsuan status pernikahan.

2. Menjaga Jiwa (*Hifẓh Al-Nafs*).

Bimbingan perkawinan berkontribusi dalam upaya menjaga keselamatan jiwa (*hifẓh al-nafs*) dengan memberikan edukasi mengenai instrumen perlindungan hukum bagi setiap anggota keluarga. Materi ini mencakup mitigasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencegahan penelantaran terhadap istri dan anak, serta perlindungan perempuan dari segala bentuk eksploitasi. Selain itu, ditekankan pula pentingnya legalitas pernikahan melalui dokumen resmi agar negara dapat memberikan jaminan hukum yang maksimal.

3. Menjaga Akal (*Hifẓh Al-'Aql*).

Upaya menjaga akal (*hifẓh al-'aql*), bimbingan perkawinan menjalankan fungsi edukatif dengan memberikan pemahaman rasional terkait legalitas hubungan kekeluargaan. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran kolektif mengenai urgensi pencatatan pernikahan dan membangun budaya hukum yang kokoh. Fokus utamanya adalah membekali masyarakat dengan pengetahuan untuk menghindari praktik yang merugikan, terutama dalam memitigasi risiko pernikahan siri melalui sosialisasi kepastian hukum.

4. Menjaga Keturunan (*Hifẓh Al-Nasl*).

Bimbingan perkawinan menekankan pentingnya aspek legalitas demi melindungi status hukum anak. Hal ini mencakup jaminan nasab yang sah serta pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti identitas hukum, kewarisan, pendidikan, dan akta kelahiran. Selain itu, program ini membangun kesadaran bahwa pernikahan yang tidak tercatat secara resmi akan menimbulkan kendala administratif yang menghambat anak dalam mengakses hak-hak sipilnya, dengan demikian maka pernikahan memiliki peran sebagai menjaga keturunan (*hifẓh al-nasl*)

5. Menjaga Harta (*Hifẓh Al-Mal*)

Aspek perlindungan harta dalam bimbingan nikah meliputi pemahaman tentang hak ekonomi, pengelolaan aset keluarga, dan pemenuhan nafkah serta warisan. Fokus utamanya adalah menyadarkan pasangan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting guna memberikan kepastian hukum bagi pengadilan dalam memutus perkara pembagian harta secara adil. Selain itu para peserta dibekali materi tentang pengelolaan keuangan keluarga atau manajemen keuangan sebagai upaya menjaga harta (*hifẓh al-mal*)

Program Bimbingan perkawinan tersebut berfokus pada pengembangan potensi calon pengantin sebagai aset utama dalam membangun keluarga sakinah. Kegiatan ini menumbuhkan kesadaran, dan penguatan mental dan spiritual,

sehingga diharapkan lebih siap dalam mengelola konflik atau masalah dalam rumah tangga. Para peserta diajak untuk memahami suatu sudut pandang, seperti melihat gelas setengah penuh. Hal tersebut bukan berarti mengabaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan, melainkan mengarahkan setiap individu untuk menyatukan energi dan tetap berpartisipasi dalam membangun aset atau potensi yang dimiliki.¹⁴

Pelaksanaan program menggunakan pendekatan partisipatif induktif dengan memanfaatkan potensi peserta sebagai aset utama. Penjelasan edukatif memperkuat pemahaman calon pengantin tentang nilai-nilai tanggung jawab dan komunikasi dalam rumah tangga, sementara tanya jawab interaktif mendorong partisipasi aktif dan refleksi bersama.

Para peserta berkesempatan menanyakan berbagai persoalan yang mungkin muncul setelah menikah, seperti manajemen konflik, pengelolaan keuangan rumah tangga dan pentingnya saling menghormati antar pasangan. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman konseptual, tetapi juga pembekalan praktis yang menjadi dasar dalam membangun keluarga. Kegiatan ini menciptakan dinamika pembelajaran yang aktif dan reflektif, proses tersebut menumbuhkan sikap saling menghargai, memahami, serta memperkuat komitmen antar peserta untuk membangun hubungan rumah tangga harmonis dan berlandaskan prinsip maqashid Syariah. Dengan demikian kegiatan ini bukan sekedar memperluas wawasan peserta, namun menumbuhkan kesiapan emosional, mental, dan spiritual dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan pernikahan selaras dengan ajaran Islam.

Dari hasil wawancara terhadap para peserta bimbingan perkawinan, diantara peserta merasakan manfaat yang luar biasa, dari sebelumnya kurang memahami ilmu fiqih dan materi edukatif yang selaras dengan prinsip maqashid Syariah karena keterbatasan ilmu agama dikarenakan sejak kecil bersekolah di sekolah umum, dengan adanya program ini mereka memperoleh pengetahuan baru yang sangat bermanfaat untuk bekal mereka dalam mempersiapkan membangun rumah tangga, ada juga yang sebelumnya kurang memahami psikologi dan manajemen konflik dalam mengantisipasi dinamika dalam rumah tangga, para peserta memperoleh pemahaman tentang cara memahami pasangannya dan mengantisipasi adanya konflik dalam rumah tangga, hal ini menurut para peserta dianggap penting mengingat meningkatnya kasus dalam perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Para peserta juga menyatakan

¹⁴ Ansori, M. *et al.* Pendekatan-Pendekatan University Community Engagement, (Surabaya: UIN SUNAN AMPEL PRESS, 2021)

bahwa kegiatan ini menyenangkan karena dikemas secara interaktif melalui kegiatan tepuk sakinah untuk menciptakan suasana hangat, akrab antar peserta, serta adanya sesi tanya jawab dan dialog interaktif.

Adapun temuan dan fakta dilapangan dalam penelitian ini adalah waktu pelaksanaannya yang menurut para peserta calon pengantin terlalu singkat dengan materi yang sangat kompleks dan butuh penjelasan secara *komprensif* dan luas. Menjawab hal tersebut kepala KUA Tandes Bapak Ahmad Muhaimin, S.Pd.I menjelaskan bahwa dalam membangun rumah tangga dibutuhkan persiapan yang matang dan pondasi yang kuat, pelaksanaan program bimbingan perkawinan menjadi bagian program pemerintah melalui kementarian Agama yang diatur melalui surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 untuk melayani masyarakat khususnya bagi calon pengantin untuk lebih siap dalam membina bahtera rumah tangga serta mengurangi kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang sedang ramai banyak dibahas, meski waktunya sangat singkat harapan kepala KUA agar program ini memberikan pondasi awal dan bekal bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh kepala KUA Tandes, Penyuluh Agama Islam KUA Tandes Ibu Luki Asmaningsih, S.Ag, M.H menyampaikan, Program ini merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan bekal kepada calon pengantin dalam membina rumah tangga agar menjadi keluarga sakinah, mawadah warohmah, bukan hanya sekedar program yang telah terlaksana kemudian terhenti pada program bimbingan perkawinan, harapan penyuluh Agama Islam, belajar mengenai kehidupan berumah tangga tidak berhenti pada program ini saja, tetapi mengajak para peserta untuk terus belajar, terutama membaca buku pedoman bimbingan perkawinan yang telah diberikan dan apabila membutuhkan informasi lanjutan maupun bimbingan terkait rumah tangga, setelah mereka menikah dapat berkonsultasi dan datang ke kantor KUA tandes atau di KUA masing-masing kecamatan diseluh Indonesia, karena disetiap KUA ada program layanan bimbingan keluarga sakinah yang secara khusus sebagai solusi dan program kelanjutan untuk membina masyarakat terkait kehidupan berumah tangga.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukan bahwa program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Tandes Surabaya merupakan sarana strategis untuk mengaktualisasikan prinsip maqasid syariah yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Program ini mengkorelasikan materi hukum positif, nilai-nilai dalam maqashid syariah yang disampaikan dengan pemaparan menyenangkan dan dikemas secara interaktif untuk menciptakan suasana hangat dan akrab sehingga materi dapat mudah diterima oleh para peserta, menjadikan bimbingan ini sangat relevan. Lebih dari sekadar program pembekalan pranikah, pelaksanaan bimbingan ini membentuk serta memperkuat pondasi dasar keluarga harmonis dan tetap pada pusaran nilai maqashid Syariah untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dampak positif yang muncul dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya pemahaman, kedewasaan emosional, ketenangan rohani dan keteguhan komitmen calon pengantin mencapai keluarga yang keharmonis, serta kerjasama saling mendukung menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan bijaksana. Rekomendasi dan temuan dalam penelitian ini terkait durasi bimbingan dan program berkelanjutan pasca nikah sebagai solusi untuk membina masyarakat terkait kehidupan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Asnawi *et al*, Implementasi Kursus Calon Pengantin: Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, *AL-HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 5(2),2025.158-172
- Alfan Nasrullah, Achmad Muzammil.(2023).*MAQASHID SYARIAH: Konsep, Sejarah, dan Metode*.PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang
- Ansori, M. *et al*. (2021) Pendekatan-Pendekatan University Community Engagement. UIN SUNAN AMPEL PRESS, Surabaya.
- Amanda, Silva. (2024). Telaah Konsep Asset based community Development Bagi Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal. Ilmu Kesejahteraan Sosial. Universitas Padjadjaran*. 24 (1) 69-82
- Adelia, Nisa *et al*, (2025). Bimbingan Perkawinan Dalam Bingkai Maqashid Syariah: Dialektika Substansi Dan Formalitas Di Kua Gambut, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory*, 3 (4),3211-3219
- Achjar, et al. (2023). Metode penelitian kualitatif Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus. PT. Sonpedia. Jakarta

- Bahri, Syaiful,(2015). Makna Perkawinan Dalam Bingkai Maqasid Al Syari'ah. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. 05.(02),488-503
- Hanna, Siti dan Lia Fauziyyah Ahmad,(2024). Nasab Anak Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *AL-HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*. 4(1), 26-40
- Himmah, (2023). *Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Dolopo Tahun 2023. Skripsi*. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321-336.
- Machrus, Adib *et al.* (2024). *Fondasi Keluarga Sakinah. Subdit Bina Keluarga Sakinah*. Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bina Masyarakat Islam Kemenag RI, Jakarta.
- Prayogi, Arditya dan Jauhari. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5 (2),2021, 223-242
- Rani, Elisa dan Anggra Prima.(2025). Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon, *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2* (02) 217–26.
- Rifqoh, M. P. (2022). Bimbingan Pranikah untuk Calon Mempelai dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah: Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Indramayu. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Robiah, et al., (2025) Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah. Irsyad : *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*. 13(1) 108-132
- Zahara Ismail, Nining *et all.* Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Kafa'ah Sayyid-Syarifah Pada Komunitas Arab Ternate.

AL HAKAM: *The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues.*
4(2),2024, 136-156